

SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 231/Pdt.G/2023/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Maret 1990, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sulandjana & Rekan", beralamat di Jalan Kalijati II Nomor 61, Antapani Kulon, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: asepsulandjana@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2937/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 22 Agustus 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: hayatichlas@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

#### **II. DALAM REKONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.616.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak bernama:
  - 3.1 (nama anak), lahir tanggal 13 November 2018;
  - 3.2 (nama anak), lahir tanggal 27 Maret 2021;berada di bawah *hadhanah* (hak pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan curahan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama (nama anak) dan (nama anak) melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia

21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri pihak kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 22 Agustus 2023 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 29 Agustus 2023 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonversi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonversi untuk memberi mut'ah sebesar Rp100.000 (seratus juta rupiah), memberi nafkah iddah sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1 (nama anak), lahir tanggal 13 November 2018;
  - 3.2 (nama anak), lahir tanggal 27 Maret 2021;berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonversi;
4. Menghukum Tergugat Rekonversi memberikan biaya untuk anak-anak sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

- Mohon putusan yang seadil-adinya

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 7 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 7 September 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 7 September 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 September 2023

dengan Nomor 231/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat pengantar Nomor 2828/PLH.PAN.PTA.W10-A/HK.02.6/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat-Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding

sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Mahbub dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar khususnya dalam Putusan Cerai Talak, karena sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) utamanya menyangkut uang iddah dan mut'ah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai tidak harmonis disebabkan:

1. Pembanding diketahui menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain, hal tersebut awalnya diketahui dari *handphone* Pembanding yang berisi percakapan yang tidak wajar bahkan Pembanding menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang mempunyai istri;
2. Disamping itu, Pembanding susah dinasehati apabila diberi masukan seringkali tidak terima bahkan sering membantah dan berkata kasar terhadap Terbanding. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Februari 2022 yang mana Terbanding terpaksa pergi dari

kediaman terakhir dan saat ini sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan dan atas permohonan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 50–54 dengan kesimpulan mengabulkan permohonan Cerai Talak Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Terbanding kepada Pemanding dan atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, meskipun Pemanding dalam memori bandingnya merasa keberatan atas putusan *a quo* dan mohon agar dibatalkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan adanya perselisihan dan pertengkaran itu atas dasar keterangan saksi yang bukan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri para saksi. Keberatan *a quo* sebenarnya sudah dipertimbangkan pada putusan halaman 32 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah melihat berita acara sidang sebenarnya saksi dari pihak Terbanding nama (nama saksi) sebagai paman Terbanding pernah melihat pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding karena Pemanding mempunyai pria idaman lain, begitu juga saksi (nama saksi) sebagai adik kandung Terbanding dan saksi dari

Pemanding nama (nama saksi) sebagai ibu kandung Pemanding, begitu juga saksi (nama saksi), sudah beberapa kali menasehati Pemanding dan Terbanding untuk rukun lagi, namun tidak berhasil, oleh karena itu keberatan Pemanding tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*) seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, karena terjadi di ruang *privat* antara suami istri tersebut. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Pemanding mempunyai pria idaman lain yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2022, Pemanding dan Terbanding berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang

dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum sehingga terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa indikasi perselisihan tersebut di atas dinilai sudah termasuk alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai sudah mempunyai alasan cerai sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat rumah tangga tidak akan terwujud dengan rukun dan damai serta bahagia apabila Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai tujuan yang sama dan bersepakat untuk mempertahankan rumah tangga, dimana Terbanding tetap ingin bercerai sementara Pembanding tidak mau bercerai, dua keinginan yang saling bertolak belakang apabila tetap dipaksakan harus bersatu, maka bukan kemaslahatan/kedamaian/kerukunan/kebahagiaan yang akan terwujud, namun sebaliknya akan terwujud kemudaratan/ketidak-tentraman/ketidak-nyamanan antara kedua pihak, sedangkan doktrin ajaran agama Islam menganut prinsip menghilangkan kemudaratan lebih utama daripada memperjuangkan kemaslahatan, disamping itu indikasi sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan serta keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

## **Dalam Rekonvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, putusan eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Pembanding dikategorikan nusyuz, sehingga tidak diberikan nafkah iddah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf c yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b tersebut di atas, bahwa tentang nafkah selama iddah dikecualikan apabila istri dikategorikan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, keterangan 2 (dua) orang saksi menyimpulkan bahwa Pembanding punya pria idaman lain, akan tetapi tidak dibuktikan apakah itu termasuk kategori nusyuz atau tidak. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pasti punya pria atau wanita idaman, akan tetapi belum tentu dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding tidak terbukti berbuat nusyuz, karena itu berhak atas pemberian nafkah dari Terbanding kepada Pembanding selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Terbanding maka harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Terbanding, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan sebelumnya Terbanding masih memberikan nafkah kepada ke 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagaimana bukti transfer bank bulan Maret 2023, April 2023, Mei 2023 dan Juni 2023 (P.5) yang diakui kebenarannya oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Pasal 8 ayat (1) *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghasilan

Terbanding setiap bulan minimal adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dan analogi dari 1/3 untuk nafkah anak, maka Pembanding berhak 1/3 dari penghasilan Pembanding, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, maka dengan demikian sudah sepatutnya dan selayaknya nafkah selama iddah untuk Pembanding adalah 1/3 dari penghasilan Terbanding yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah atau selama 3 bulan dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang tentang penetapan Pembanding nusyuz sehingga tidak berhak nafkah selama masa iddah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah uang mut'ah sejumlah Rp25.616.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas istri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembanding telah mengabdikan sebagai istri selama kurang lebih 7 tahun yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pembanding yang dicerai oleh Terbanding mendapatkan *mut'ah*, oleh karena itu mengenai jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

*Apabila talak terjadi ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya; Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka *mut'ah* yang menjadi kewajiban Terbanding adalah sejumlah Rp3.000.000,00 x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: “*Dalam*

*rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".* Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Pemanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Soreang sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah yang telah mengabulkan gugatan tentang mut'ah haruslah diperbaiki dan semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa tentang penetapan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing nama (nama anak), lahir tanggal 13 November 2018 dan (nama anak), lahir tanggal 27 Maret 2021 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sebagaimana terdapat pada putusan halaman 69-73 dengan menetapkan hak hadhanah ada pada Pemanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa Pemanding berkewajiban untuk memberi akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dan apabila Pemanding tidak memberi akses kepada Terbanding dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tentang besaran nafkah anak, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan tetap memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah anak telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah yang telah mengabulkan gugatan tentang nafkah anak haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara spesifik dalam putusan *a quo* baik Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

**DALAM REKONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan:
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama:
  - 3.1 (nama anak), lahir tanggal 13 November 2018;
  - 3.2 (nama anak), lahir tanggal 27 Maret 2021;

berada di bawah *hadhanah* (hak pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama (nama anak) dan (nama anak) melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**